

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**  
**SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN ZIS PADA**  
**BAITUL MAL ACEH**



**Disusun Oleh :**

**ALI ROSMADI**  
**NIM. 140601114**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**2017 M / 1439 H**

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN KEUANGAN  
ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS) PRODUKTIF PADA  
BAITUL MAL ACEH**

Disusun Oleh:

**ALI ROSMADI**  
**NIM. 140601114**

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP: 197103172008012007

Pembimbing II,

Azimah Dianah, SE., M.Si.Ak  
NIP:

Mengetahui,

Ketua Program Studi D-III  
Perbankan Syariah,

Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP: 197103172008012007

# LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

## LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh

Ali Rosmadi  
NIM. 140601114

Dengan Judul:

### SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN ZIS PRODUKTIF PADA BAITUL MAL PROVINSI ACEH

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban studi Program Diploma III dalam Bidang Perbankan  
Syariah

Pada Hari/Tanggal : Jum'at/ 22 Januari 2018  
05 Jumadil Awal 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Tim Penilai Laporan KerjaPraktik

Ketua

Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

Sekretaris,

Jalaluddin, ST., MA  
NIP.

Penguji I,

Dr. Nur Baety Sofyan, LC., MA  
NIP. 198208082009012009

Penguji II,

Yulindawati  
NIP. 197907132014112002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA  
NIP. 195612211987031031



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs: [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ali Rosmadi  
NIM : 140601114  
Prodi : D-III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dantelah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata- memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2017

Yang menyatakan,



Ali Rosmadi

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

### 2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangannya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangannya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

3. **Maddah**

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangannya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ اَ يَ	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
◌ِ يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ يَ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla

رَمَ :ramā

قِيلَ :qīla

يَقُولُ :yaqūlu

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ :raudah al-atfāl/ raudatulatfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ :al-Madīnah al-Munawwarah/

al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةَ :Ṭalḥah

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukanTasawuf.





## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr, Wb.**

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang sederhana ini. Tidak lupa pula penulis memanjatkan shalawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Laporan kerja praktik ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul : **“SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN ZIS PRODUKTIF PADA BAITUL MAL ACEH”**. Penulis menyadari bahwa penulisan laporan kerja praktik (LKP) ini terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Disamping itu, juga menyadari bahwa ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Kedua orang tua penulis tercinta, Ayahanda Tercinta Sabirudin (ALM), dan Ibunda tercinta Nurhayati, saudara penulis, Muhar muliadi, Amri susilo, Ermida, Cut Arni, Nurdawiya, yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta doa yang tiada henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun (LKP) ini.
2. Prof. Dr. Nazaruddin A, Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua jurusan serta Penasehat Akademik (PA) dan para staff Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Perbankan Syariah dan selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Muhammad Arifin, Ph. D selaku ketua Lab. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry yang telah menyetujui judul, membimbing selama penulisan bab I dan telah memberi masukan, nasehat serta motivasi.
6. Dr. Nilam Sari, M.Ag Selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
7. Azimah Dianah, SE., M.Si. Ak Selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
8. Seluruh dosen dan staf akademik Jurusan Diploma III Perbankan yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman. Terimakasih telah mendidik kami.
9. Bapak Putra Misbah, SHI dan Bapak Rizky Aulia, S, Pd. I Selaku Kabid Pendistribusia dan Pendayagunaan
10. Bapak Armiadi Musa, MA Kepala Baitul Mal Aceh, serta karyawan/karyawati yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan (LKP) ini.
11. Seluruh keluarga besar tercinta Paetek Ahdiman, Ehet Tifaida Mande Yanti, Mande Eka, Paktenga Sunaini saudara sepupu saya Ardi Wiranda, Gusti Widiat Moko, Hafidul Furqan, Aqil Syukran Yulia Musfirah, dan Kepada Keponakan Tercinta Saya Doni Riski dan Rosa Yuli Sahara, yang telah mencurahkan kasih sayang dan dukungan baik secara moril maupun materil.
12. Sahabat teristimewa Erlan Bako Alafan, Depi Wahyuni, Sadrian, Sabri Harmoni M. Fadrin, Riki Hernandes, M, Rizal K, dan seluruh sahabat Alumni

SMK 3 Ganting, yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini.

13. Semua teman-teman di Program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2014 khususnya unit IV dan teman-teman lain yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini.

Terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari Laporan Kerja Prak

tik ini masih kurang sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Banda Aceh, 18 Januari 2017

Penulis,

Ali Rosmadi

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik .....	4
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik .....	4
1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	5
<b>BABDUATINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....</b>	<b>7</b>
2.1. Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh.....	7
2.1.1. Visi Dan Misi Baitul Mal Aceh .....	9
2.2. Struktur Organisasi Baitul Mal .....	9
2.3. Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh .....	14
2.3.1. Penghimpunan Zakat .....	15
2.3.2. Penyaluran Zakat .....	15
2.4. Program dan Kegiatan Lainnya .....	15
2.4.1. Program Sosial .....	16
2.4.2. Program Pendidikan.....	16
2.4.3. Program Pemberdayaan Ekonomi .....	17
2.4.4. Program Dakwah dan Syiar Islam .....	18
2.5. Keadaan Personalia Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh .....	19
<b>BAB TIGA HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>21</b>
3.1. Kegiatan Kerja Praktik.....	21
3.1.1. Bagian ZIS Produktif .....	21
3.1.2. Bagian Pembiayaan.....	22
3.2. Bidang Kerja Praktik .....	23


3.2.1.Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan	
ZIS Produktif Pada Baitul Mal Aceh .....	24
3.2.1.1Siklus Akuntansi Baitul Mal Aceh .....	24
3.2.1.2.Penerapan Akuntansi Zakat Baitul Mal Aceh ...	24
3.2. Pengertian Akuntansi pencatatan Zakat.....	25
3.2.1Laporan Keuangan Zakat, Infaq, dan Sedekah .....	26
3.3.Teori Yang Berkaitan Dengan Kerja Praktik.....	37
3.3.1. Pengertian ZIS Produktif .....	37
3.3.2. Pengertian Pencatatan Keuangan .....	39
3.3.3. Akuntansi Zakat .....	40
3.3.4. Pengertian Pelaporan Keuangan .....	40
3.3.5. Dasar Hukum ZIS .....	41
3.3.6. Dasar Hukum Pencatatan .....	42
3.4. Evaluasi Kerja Praktik .....	43
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	45
4.2. Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>
<b>SK BIMBINGAN .....</b>	<b>49</b>
<b>LEMBAR KONTROL BIMBINGAN .....</b>	<b>50</b>
<b>LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>52</b>

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y


## DAFTAR TABEL

Tabel 2.5	Pendidikan Terakhir Badan Pelaksana .....	20
Tabel 2.6	Penyaluran ZIS Produktif .....	23




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh.....	12
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Dewan Pengawas Syariah ....	14



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Bimbingan .....	47
Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan .....	48
Lampiran 3 : Lembar Nilai Kerja Praktik .....	49





## RINGKASAN LAPORAN

Nama : Ali Rosmadi  
NIM : 140601114  
Fakultas/jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan Syariah  
Judul : Sistem Pencatatan dan Pelaporan Keuangan ZIS Produktif Padam Baitul Mal Aceh  
Tanggal Sidang : 22 Januari 2018  
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M.Ag  
Pembimbing II : Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak

Pada saat melakukan kerja praktik, penulis ditempatkan di Baitul Mal Aceh yang beralamatkan di Jl. T. Nyak Arief Komplek Keistimewaan Aceh yang merupakan lembaga non struktural yang berperan sebagai Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ). Sistem Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Produktif pada Baitul Mal Aceh yang dimulai dari mengumpulkan sejumlah data transaksi. Selain itu, Baitul Mal berkewajiban menyajikan pencatatan dan laporan keuangan yang memadai secara baik, tentunya dengan prinsip syariah, sebab laporan keuangan dipergunakan oleh berbagai pengguna dengan beberapa kepentingannya. Kegiatan kerja praktik yang di lakukan pada beberapa bagian diantaranya, pada bagian pembiayaan, bagian pelayanan (*costumer service*), penulisan kerja praktik berdasarkan observasi dan wawancara dengan karyawan Baitul Mal Aceh. Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan adalah cara mengetahui informasi keuangan suatu perusahaan, dan untuk mengetahui biaya apa saja yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan. Berdasarkan hasil kerja praktik dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah lembaga yang berperan mengelola harta umat yang diperoleh dari masyarakat itu sendiri (*muzakki*) yang nantinya akan disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) dan Baitul Mal sendiripun berupaya mengarahkan *mustahik* yang nantinya akan menjadi *muzakki*. Dalam pencatatan dan pelaporan keuangan Baitul Mal Aceh sudah melaksanakan dengan prinsip syariah transparan dan wajar. saran untuk Baitul Mal Aceh agar bertambah lebih baik dalam mengelolah harta umat demi untuk kesejahteraan umat itu sendiri.

## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS) di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. UU ini mengatur tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. OPZ yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ merupakan lembaga pengumpul dan pendayagunaan dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah sedangkan LAZ merupakan OPZ yang dibentuk atas swadaya masyarakat. Dalam perkembangannya LAZ lebih maju dan dinamis dibandingkan BAZ bahkan bentuk LAZ bisa dikembangkan dalam berbagai kelompok masyarakat seperti takmir masjid (Sekumpulan Orang Yang Mempunyai Kewajiban Memakmurkan Mesjid), yayasan pengelola dana ZIS, maupun Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di setiap perusahaan yang berusaha mengorganisir pengumpulan dana ZIS dari direksi maupun karyawan. Perkembangan BAZ dan LAZ di Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi melaksanakan amanah umat.

Pemerintah telah mengatur tentang proses pelaporan bagi BAZ dan LAZ dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 31 yang isinya: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.

Bahkan dalam salah satu syarat pendirian LAZ yang tertuang pada Pasal 22 SK Menteri Agama RI tersebut disebutkan bahwa untuk mendapatkan ijin dari pemerintah, maka laporan keuangan LAZ untuk 2 tahun terakhir harus sudah diaudit oleh Akuntan Publik. Selanjutnya, laporan keuangan LAZ tingkat pusat maupun propinsi harus bersedia diaudit oleh Akuntan Publik dan disurvei sewaktu-waktu oleh Tim dari Departemen Agama.

Dalam proses pelaporan keuangan BAZ dan LAZ selama ini sampai dengan SK Menteri Agama tersebut dikeluarkan, OPZ belum memiliki standar akuntansi keuangan sehingga terjadi perbedaan penyusunan laporan keuangan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. OPZ yang cukup inovatif kemudian menggunakan PSAK Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Namun demikian, penggunaan PSAK tersebut tidaklah mampu sepenuhnya mengatasi permasalahan standar akuntansi keuangan untuk OPZ. Sampai akhirnya pada Tahun 2005, Forum Zakat berupaya untuk menyusun Pedoman Akuntansi bagi Organisasi Pengelola Zakat (PA-OPZ). Belum lagi sempat disosialisasikan dan diterapkan secara luas, FOZ telah mengadakan kerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia untuk menyusun PSAK Zakat pada tahun 2007. Akhirnya pada tahun 2008, IAI telah menyelesaikan ED PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat yang resmi diberlakukan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas pengelola zakat per 1 januari 2009. (Sudarsono, 2003: 235).

Pengelolaan dana ZIS agar dapat dipertanggungjawabkan perlu dilaksanakan pencatatan. Tujuan pencatatan pengelolaan dana ZIS adalah sebagai sarana pertanggungjawaban kepada para *muzakki* dan masyarakat umum. Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan

keuangan, harus dapat dipahami oleh setiap pengguna laporan keuangan. Sebagai institusi publik, kepercayaan merupakan hal vital.

Kepercayaan ini hanya mungkin dapat diraih bila unsur-unsur bagi tumbuhnya kepercayaan yaitu profesionalitas dan amanah yang dibuktikan oleh ketepatan pencatatan dan penyaluran dana ZIS yang dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabilitas itu dipenuhi. Letak perbedaan antara organisasi pengelola dana ZIS dengan organisasi konvensional adalah diukur sejauh mana kesesuaiannya dengan syariah, dan tidak hanya semata-mata diukur dari efisiensi dan efektivitasnya. (Kustiawan dan Widodo, 2001: 75).

Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah, (ZIS) dalam PSAK 109 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan di Indonesia berupaya memberikan kontribusi dalam rangka mewujudkan sistem akuntansi yang baik dari suatu OPZ. Pada tahun 2010, IAI menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. PSAK ini bertujuan untuk mengatur tentang akuntansi zakat, infaq dan shadaqah yakni mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah yang berlaku bagi Organisasi Pengelola Zakat yang berkewajiban menghimpun dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK tersebut diterbitkan sebagai pedoman standarisasi dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh Organisasi Pengelola Zakat. Dengan adanya standarisasi tersebut maka akan terjadi keseragaman (*uniformity*) dan keterbandingan (*comparability*) dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang dibuat oleh Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Indonesia, hal ini juga dapat membantu memudahkan akuntan publik dalam melakukan audit atas laporan keuangan OPZ.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penulisan Laporan Kerja Peraktik (LKP) yang berjudul **“Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan ZIS Produktif Pada Baitul Mal Aceh”**

### **1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya yang menjadi tujuan kerja praktik adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan keuangan ZIS Produktif pada Baitul Mal Aceh.

### **1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik**

Adapun kegunaan kerja praktik ini adalah sebagai berikut

#### **1. Khazanah Ilmu Pengetahuan**

Dengan adanya laporan kerja prktik ini diharapkan dapat menambah referensi dan sumber acuan pembelajaran khususnya pada sistem pencatatan dan pelaporan keuanagan ZIS produktif pada Baitul Mal Aceh.

#### **2. Masyarakat**

Penulis mengharapkan hasil dari kerja praktik ini dapat memberikan pemahaman atau pengetahuan masyarakat terhadap bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan keuanagan ZIS produktif Baitul Mal Aceh sekaligus sebagai informasi bagi masyarakat yang belum banyak mengetahui tentang Baitul Mal Aceh.

#### **3. Instansi Tempat Praktik**

Kegunaan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini bagi instansi yang terkait adalah untuk memberikan masukan pada Baitul Mal

Aceh dalam program menjalankan sistem oprasional menjadi lebih baik lagi ke depan sesuai dengan prinsip syariah.

#### 4. Penulis

Adapun kegunaan Laporan Kerja Praktik ini bagi penulis sendiri yaitu, untuk memperoleh pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam mengaplikasi antara teori yang pernah dipelajari dengan kerja praktik yang diikuti selama 30 hari tidak hanya secara teoritis tetapi juga praktik dalam kegiatan lapangan, selain itu penulis sudah memahami praktik yang ada dalam dunia kerja.

#### **1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik**

Penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini memakai sistematika penulisan yang dapat merangkumkan keutuhan pembahasan yang terdiri dari beberapa sub dan sub bab sebagai penjelasan. Dan untuk mempermudah penulis akan menjelaskan sistematika penulisan.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdidri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan kerja praktik dan sistematika penulisan.

Bab dua penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum Baitul Mal Aceh, peranan serta susunan organisasinya, pada bab ini juga membahas tentang penyaluran zakat, penghimpunan zakat dan personalia Baitul Mal Aceh.

Bab tiga akan membahas tentang hasil kerja praktik, pada bagian ZIS produktif di Baitul Mal Aceh menjelaskan teori yang bersangkutan, dasar hukum tentang ZIS dan evaluasi kerja praktik tentang sistem pencatatan dan pelaporan keuangan ZIS produktif.

Bab empat merupakan penutup laporan hasil kerja praktik. Yaitu menarik kesimpulan tentang apa yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya kemudian mengemukakan saran penulis yang dianggap perlu untuk kesempurnaan penulisan ini, dengan bersifat membangun bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.



## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI PRAKTIK**

#### **2.1 Sejarah dan Profil Lembaga Baitul Mal Aceh**

Baitul Mal Aceh yang merupakan Baitul Mal tingkat Provinsi Lembaga ini sudah ada sejak tahun 1973, pada masa itu masih bernama Badan Penerbitan Harta Agama ( BPHA), yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewah Aceh Nomor 05/1973. Lembaga ini juga pernah beberapa kali penggantian nama, yaitu pada Bulan Januari 1975 dirubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian penggantian nama kembali terjadi pada Bulan Februari 1993 menjadi BAZIZ/BAZDA, pada Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal Aceh dan terakhir pada Bulan Januari Tahun 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 namanya menjadi Baitul Mal Aceh, sampai saat ini (Baitul Mal Aceh 2017 a).

Sesuai Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh dikatakan bahwa Baitul Mal Aceh merupakan lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, dan harta agama lainnya, menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah, dan membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Baitul Mal dibagi dalam empat tingkat, yaitu tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, tingkat kemukiman dan tingkat gampong.



Pembagian Baitul Mal ke dalam empat tingkatan ini bisa mempermudah pekerjaan Baitul Mal Aceh sebagai amil zakat, supaya zakat yang disalurkan pun lebih merata dan tepat sasaran. Berdasarkan Qanun tersebut menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh memiliki fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola zakat, waqaf serta harta agama lainnya.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pemberdayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi zakat dan harta agama lainnya
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai wali *nasab*, wali pengawasan terhadap wali *nasab* dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cukup melakukan pembuatan hukum.
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya.
6. Membuat perjanjian kerja sama antara pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, Baitul Mal Aceh memiliki tiga unsur utama organisasi, yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah, dan Sekretariat. Badan pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infaq, sedekah, waqaf dan harta agama lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh. Dewan Pertimbangan Syariah adalah unsur kelengkapan Baitul Mal Aceh yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan *syar'i* pengawasan fungsional, dan menetapkan pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama lainnya kepada Baitul Mal Aceh, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga asli yang diperlukan.

### 2.1.1. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing–masing sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan sebagai berikut: (Baitul Mal Aceh, 2017 b).

#### 1. Visi Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh yang amanah, profesional dan progresif.

#### 2. Misi Baitul Mal Aceh.

- a. Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf (ZISWAF) serta peran baitul mal.
- b. Mengembangkan kompetensi amil yang bersertifikasi.
- c. Menerapkan total *quality* manajemen dalam pengelolaan ZISWAF.
- d. Mewujudkan Manajemen Data dan Informasi Berbasis Teknologi.
- e. Mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infak.
- f. Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak yang berkontribusi bagi peningkatan produktifitas dan kemandirian masyarakat.
- g. Meningkatkan pengelolaan waqaf dan perwalian anak yatim.

### 2.2. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

Struktur organisasi dan susunan personalia Baitul Mal Aceh (Tahun 2013-2016) adalah sebagai berikut :

#### A. Badan Pelaksana

Badan pelaksana adalah unsur pengelola SISWAF dan harta keagamaan lainnya, di mana terdiri dari seorang kepala yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana zakat dan infaq secara transparan, profesional serta terus berkomitmen untuk menjaga kepercayaan para *muzakki* yang telah menyerahkan zakat dan infaqnya, sehingga dapat dinikmati oleh para *mustahik* di seluruh Aceh. Dan ada Kepala Bidang (Kabid) pengawasan yang bertugas memverifikasi mustahik yang datang ke Baitul Mal Aceh dalam hal bantuan modal usaha, sedangkan Kabid pengumpulan bertugas mengurus bagian zakat yang masuk ke Baitul Mal Aceh, Kabid pendistribusian dan pendayagunaan bertugas mendistribusikan/menyalurkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima. Kabid sosialisasi dan pengembangan megarahkan bantuan setelah diverifikasi untuk modal usaha, Kabid perwalian bertugas mengurus bantuan beasiswa tingkat SD/SMP/SMA, Mahasiswa yang menyusun tugas akhir dan bantuan untuk santri dan juga hafidz.

Adapun susunan struktur organisasi pada Baitul Mal Aceh, sebagai berikut:

1. Kepala, Dr.H. Armiadi Musa, MA.
2. Kabid. Pengawasan, Lisa Farida, SE.
3. Kabid. Pengumpulan, Jusman Eri, SHI. MH.
4. Kabid. Pendistribusian Dan Pendayagunaan, Risky Aulia, S,Pd.I.
5. Kabid. Sosialisasi dan Pengembanagan Ade Irnami, ST.


6. Kabid. Perwalain, Putra Misbah, SHI.

B. Sekretariat

Sekretariat adalah penyelenggaraan admistrasi kesekretariatan, admistrasi keuangan yang mendukung fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan sesuai dengan kemampuan keuangan.

Sebagaimana susunan personalia pada Baitul Mal Aceh sebagai berikut :

1. Kepala kesekretariatan, T. Sulaiman, SE
2. Kabag. Umum, Adnan, S. Sos, MM
3. Kabag. Keuangan, Dra. Sabriana, M. Si
4. Kabag. Persidangan dan Risalah, Drs. Abdullah
5. Kabag. Hukum dan Hubungan ummat, T.M. Ridwan, SH.






### C. Dewan Pengawasan Syariah

Selain dua bidang di atas juga ada Dewan Pengawasan Syariah secara fungsional mendampingi dan mengawasi kegiatan Baitul Mal Aceh. Dewan Pengawasan Syariah adalah unsur yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan Syariah, pengawasan fungsional, dan menetapkan pengelolaan zakat, waqaf, dan harta keagamaan lainnya kepada Baitul Mal Aceh. Termasuk Baitul Mal Kabupaten/kota. Sebagaimana susunan personalia di bawah ini:

- a. Ketua Prof. Dr. Alyasa' Abubakar, MA
- b. Wakil Ketua Drs. H. Tgk. Ghazali Muhammad Syam
- c. Sekretaris
  - Drs. H. M. Jamal Ibrahim, SH, MH
  - DR. Islahuddin, M. Ec
  - Drs. Said Mahdhar
  - Drs. T. Harmawan
  - Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, P. Dh



**Gambar 2.2**  
**Struktur Dewan Pengawasan Syariah**



### **2.3 Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh**

Adapun kegiatan usaha Baitul Mal Aceh adalah mengumpulkan zakat, dan menyalurkan zakat dalam bentuk usaha dan pelaksana program kegiatan-kegiatan lainnya.

### 2.3.1 Penghimpunan Zakat

Cara pengumpulan zakat yang berlaku sekarang pada Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut :

1. Diantarkan langsung oleh *muzakki* ke Baitul Mal Aceh.
2. Dijemput dana zakat tersebut oleh Baitul Mal Aceh ke rumah orang yang mau membayarkan zakat tersebut.
3. Menstransfer dana zakat tersebut melalui nomor rekening pada bank yang sudah bekerja sama dengan Baitul Mal Aceh
4. Membayar zakat melalui ATM Bank Aceh Syariah.

### 2.3.2 Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat terbagi dalam dua macam, pertama melalui bantuan yang bersifat produktif, seperti bantuan permodalan untuk membuka usaha dan sebagainya. Selanjutnya permodalan dalam bentuk konsumtif, pemberian modal usaha memberikan banyak kemudahan bagi *mustahik*, modal usaha yang diberikan yaitu tanpa bunga dan memakai skema *Qhardul Hasan*, suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya pembagian tertentu atau bagi hasil. Jumlah yang diberikan mulai dari Rp2000.000,00 sampai Rp10.000.000,00 tergantung kepatuhan *mustahik* menyetor angsuran bulanan.

### 2.3.3 Program dan kegiatan lainnya

Program dan kegiatan yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh diantaranya adalah:



### 2.3.3.1 Program Sosial

Program sosial dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup harian dan kebutuhan lainnya. Sasaran utama dari program ini adalah fakir uzur, anak perempuan dan masyarakat dari keluarga miskin. Kriteria umum penerima bantuan bantuan untuk program sosial adalah berasal dari keluarga miskin dan tidak terpenuhi kebutuhan dasar.

Rencana kegiatan pada program sosial adalah sebagai berikut :

1. Santunan bulanan untuk fakir uzur.
2. Bantuan berobat untuk penderita kanker dan *thalesemia* dari keluarga miskin.
3. Bantuan Santunan Ramadhan.
4. Bantuan santunan untuk anak dari keluarga miskin.
5. Bantuan untuk keluarga narapidana dan keluarga penderita gangguan jiwa.
6. Bantuan untuk anak dan perempuan dari korban kekerasan.
7. Bantuan renovasi rumah fakir miskin.
8. Bantuan untuk *muallaf* baru.
9. Bantuan musibah bencana alam.
10. Bantuan insidental.
11. Bantuan biaya orang terlantar dan kehabisan bekal.

### 2.3.3.2. Program pendidikan

Program pendidikan dilaksanakan dengan tujuan menekan angka anak putus sekolah yang diakibatkan karena kekurangan biaya. Sasaran penerima bantuan untuk program pendidikan ini

adalah pelajar dari keluarga miskin dan pelajar yang terancam putus sekolah yang diakibatkan karena tidak memiliki biaya.

Rincian kegiatan pada program pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Beasiswa penuh untuk anak *muallaf* Tingkat SLTP dan SLTA.
2. Pendampingan syariah untuk *muallaf*.
3. Bantuan pendidikan berkelanjutan anak *muallaf* Tingkat SD, SLTP dan SLTA.
4. Beasiswa penuh *tahfidz* Al-Quran Tingkat SLTP dan SLTA
5. Beasiswa penuh di pesantren kewirausahaan
6. Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana. (SKSS)
7. Bantuan pendidikan berkelanjutan siswa berprestasi TK, SD, SLTP, dan SLTA
8. Beasiswa berkelanjutan *tahfidh* Al-Quran tingkat mahasiswa.
9. Bantuan biaya pendidikan Mahasiswa DIII dan S1 dari keluarga miskin yang sedang menyelesaikan tugas akhir.
10. Bantuan pendidikan santri.
11. Bantuan anak yatim kurang mampu Tingkat SD/SLTP di Banda Aceh dan Aceh Besar.
12. Melaksanakan Pelatihan-pelatihan.

### **2.3.3.3 Program Pemberdayaan Ekonomi**

Program pemberdayaan ekonomi dilaksanakan dengan tujuan akhir mentransformasikan *mustahik* menjadi *muzakki* sasaran dari program pemberdayaan ekonomi adalah

1. Masyarakat yang tergolong masih sehat fisik jasmani, tetapi tidak memiliki keterampilan apapun, ataupun sering disebut masyarakat miskin yang kurang pendidikan dan keahlian.
2. Masyarakat yang memiliki keahlian atau usaha mikro tetapi kesulitan mengakses modal usaha di bank atau lembaga keuangan lainnya yang disebabkan rumitnya prosedur dan butuhnya jaminan untuk mendapat modal usaha tersebut. Rincian kegiatan untuk program pemberdayaan ekonomi yaitu:
  - a. Bantuan alat-alat/ peralatan kerja untuk usaha masyarakat miskin.
  - b. Bantuan modal usaha untuk masyarakat miskin melalui Baitul Mal Aceh Gampong.
  - c. Pemberdayaan ekonomi *muallaf*.

#### **2.3.3.4 Program Dakwah dan Syiar Islam**

Program Dakwah dan Syiar Islam dilaksanakan dengan tujuan membantu penguatan kelembagaan organisasi yang berkonsentrasi pada kegiatan keislaman dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Rincian kegiatan untuk program dakwah dan Syiar Islam yaitu bantuan untuk kegiatan operasional Islam dan Syiar Islam, bantuan untuk seminar/diskusi permasalahan zakat dan wakaf dan bantuan mesjid/meunasah di daerah Rawan *aqiqah*.

Baitul Mal Aceh membagi empat kategori utama program dan kegiatan yang disebut di atas ke dalam tujuh *ansaf* penerima zakat yaitu :

##### **1. Fakir**

Fakir adalah orang yang tidak adanya harta dan pendapatan yang mencukupi untuknya dan keperluannya. Tidak mempunyai keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

## 2. Miskin

Miskin adalah mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya.

## 3. *Amil*

*Amil* adalah orang-orang yang bertugas mengambil zakat dari *muzakki* dan mendistribusikan kepada para *mustahiq*.

## 4. *Muallaf*

Seseorang yang baru memeluk agama Islam .

## 5. *Ghārimin*

Penghutang muslim yang tidak mempunyai sumber untuk menjelaskan hutang yang diharuskan oleh *syara'* pada perkara asasi untuk diri yang tanggung jawab yang wajib keatasnya.

## 6. *Fisabilillāh*

*Fisabilillah* adalah orang yang berjuang dan melakukan aktivitas untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah.

## 7. *Ibnu Sabil*

*Ibnu Sabil* adalah *musafir* yang kehabisan biaya dinegara lain, meskipun ia kaya dikampung halamannya. Mereka dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang kenegaranya, meliputi ongkos jalan dan perbekalan.

### 2.5. Keadaan Personalia Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh


Dapat kita lihat keseluruhan karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda yang terdiri dari lulusan S1 merupakan lulusan terbanyak yang ada pada badan pelaksana, dan posisi kedua D-III yang berjumlah lima orang, dan selanjutnya S2, SMA, dan sedangkan untuk jenjang S3 Hanya dimiliki oleh satu orang saja.

**Tabel 2.5**  
**Pendidikan Terakhir Karyawan Badan Pelaksana**

<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
S3	1
S2	4
S1	22
D3	5
SMA	3
<b>Total Karyawan</b>	<b>35</b>

*Sumber : kepegawaian 2016*

Dari Tabel 2.5 masing-masing jenjang yang dimiliki oleh setiap karyawan tentunya menunjukkan posisi yang sesuai dengan keahlian mereka masing-masing serta pengalaman yang dimiliki oleh karyawan.



## **BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

### **3.1. Kegiatan Kerja Praktik**

#### **3.1.1. Bagian ZIS Produktif**

Selama melakukan kegiatan *Job training* yang dimulai dari tanggal 10 Februari sampai 20 Maret 2017 penulis di tempatkan pada bidang pemberdayaan pendistribusian (PP) di unit ZIS produktif dan mendapatkan arahan dan bimbingan dari para karyawan Baitul Mal Aceh dalam melaksanakan setiap kegiatan yang ada di Baitul Mal Aceh, penulis juga harus mengikuti segala setiap tata tertib ataupun aturan baik dalam kedisiplinan pakaian maupun dalam segi jam kerja layaknya seperti karyawan Baitul Mal Aceh.

Selama melakukan kegiatan kerja praktik penulis ditempatkan di unit ZIS Produktif, kegiatan yang dilakukan selama kegiatan berlangsung adalah sebagai berikut :

- a. Menginput data nasabah yang menerima ZIS Produktif sesuai dengan nomor aqad
- b. Setiap senin pagi mengikuti apel pagi bersama dengan para karyawan Baitul Mal Aceh
- c. *Briefing* bersama karyawan Baitul Mal Aceh
- d. Menyusun dan menginput data nasabah
- e. Diskusi bersama staf karyawan Baitul Mal Aceh
- f. Membuat surat peringatan kepada nasabah yang terlambat menyeter angsuran pinjaman
- g. Bersama karyawan BMA melayani nasabah yang menyeter angsuran ZIS produktif

- h. Menerima setoran angsuran dari nasabah
- i. Menyusun data penerima biasa siswa perogram SKSS ( satu keluarga satu Sarjana)
- j. Mendata nama-nama yang mengajukan peroposal modal usaha
- k. Pembekalan mahasiswa penerima biaya siswa perogram SKSS
- l. Melakukan pencairan dana zakat produktif kepada penerima (*mustahik*)
- m. Merapikan data *mustahik* lama
- n. Melayani nasabah yang melakukan setoran angsuran bulanan
- o. Bersama karyawan Baitul Mal Aceh melakukan penyaluran dana ke kampung yang menjadi penerima modal usaha

### **3.1.2. Bagian Pembiayaan**

Pada bagian ini penulis melakukan kegiatan adalah:

- a. Memberikan modal usaha kerja kepada para *mustahik*, yang sudah disetujui oleh pihak lembaga, yakni pembiayaan yang di tujukan untuk memberikan modal usaha kerja berupa uang atau bahan baku untuk bertujuan membantu keterpurukan ekonomi para *mustahik*, sehingga *mustahik* nantinya akan menjadi (*muzakki*) orang yang berzakat.
- b. Turut serta dalam meberikan modal usaha ke kampung bersama dengan karyawan Batuil Mal Aceh.
- c. Melayani *mustahik* yang akan menanda tangani perjanjian sebelum menerima modal usaha.

### 3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh, penulis ditempatkan pada bagian ZIS produktif dan penulis mengangkat judul yang bersangkutan dengan bagian yang telah ditetapkan, pada bagian ini penulis melayani mustahik mengajukan permohonan modal bantuan diantaranya, bantuan modal usaha masyarakat miskin melalui Baitul Mal Gampong, bantuan senif *muallaf*, bantuan santunan bulanan fakir uzur, beasiswa penuh tahfizdh Al-Quran tingkat SMP dan tingkat SMA, dan bantuan untuk organisasi yang mengadakan syiar Islam dan yang paling banyak diminati yaitu pada pembiayaan ZIS produktif. Didalam hal ini akan banyak dana yang akan dikeluarkan untuk kegiatan tersebut maka dari itu perlu dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan tahunan oleh lembaga yang bersangkutan.

Program ZIS merupakan program yang diminati oleh para *mustahik*, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah dana yang bergulir, jumlah penyaluran setiap tahunnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Penyaluran ZIS Produktif**

No	Tahun	Jumlah <i>mustahik</i>	Jumlah penyaluran dalam (Rp)
1	2015	794	3.842.400.000
2	2016	637	4.176.000.000

Sumber: Baitul Mal Aceh Directory 2016



### **3.2.1 Sistem Pencatatan dan Pelaporan Keuangan ZIS Produktif Pada Baitul Mal Aceh**

#### **3.2.1.1. Siklus Akuntansi Zakat Baitul Mal Aceh**

Baitul Mal Aceh menerapkan siklus akuntansi sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bukti transaksi keuangan sebagai dasar untuk pencatatan dan alat sebagai pertanggung jawaban.<sup>1</sup>
- b. Pencatatan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis (berdasarkan tanggal kejadian) disebut menjurnal.
- c. Pemindahbukuan semua pos-pos jurnal ke buku besar disebut posting.
- d. Menentukan saldo-saldo buku besar pada akhir periode dan menuliskannya dalam neraca saldo.
- e. Mencatat data keuangan pada akhir periode agar menunjukkan keadaan sebenarnya yang disebut jurnal penyesuaian.
- f. Menyusun laporan keuangan sesuai dengan neraca saldo setelah penyesuaian.
- g. Penutup buku besar

#### **3.2.1.2. Penerapan Akuntansi Zakat Baitul Mal Aceh**

Baitul Mal Aceh wajib melaporkan kinerja dan posisi keuangan sebagai tanggung jawabnya terhadap *muzakki* dan

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan Bpk. Putra Misbah, SHI. Selaku Kepala Bidang Perwalian unit ZIS Produktif pada Baitul Mal Aceh, pada tanggal 30 Oktober 2017.

masyarakat, karena pada dasarnya dana yang dikumpulkan bukan merupakan milik Baitul Mal, tetapi merupakan titipan para *muzakki* yang harus disalurkan sesuai dengan ketentuan Syariah. Untuk itu Baitul Mal Aceh harus melaporkan kinerja dan laporan keuangan sebagai tanggung jawab terhadap para *muzakki* dan masyarakat, laporan keuangan harus dibuat secara priodik, secara transparan dan wajar.

Proses pencatatan akuntansi pada Baitul Mal Aceh sesuai dengan PSAK 109 yang dimulai dengan membuat jurnal, buku besar dan laporan keuangan, dengan pengumpulan bukti-bukti seperti bukti pembayaran, bukti penerimaan, kemudian dibuat dalam laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana, siklus pencatatan ini di lakukan pada saat penerimaan dana zakat dari para *muzakki*, pencatatan ini dilakukan pada sebuah buku harian dan jurnal dimana berisi informasi mengenai:

- a. Nama pemberi dana zakat
- b. Tanggal penerimaan dana zakat
- c. Alamat pemberi dana zakat
- d. Jumlah dana yang diberikan

### **3.3. Pengertian Akuntansi Pencatatan Zakat**

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Akuntansi juga diartikan, sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu perusahaan atau organisasi dan hasil usaha pada waktu atau periode tertentu, sebagai pertanggungjawaban manajemen serta untuk pengambilan keputusan. Dari pengertian definisi akuntansi diatas,

menurut Syahatah, (2001) akuntansi zakat mal dianggap sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya (volume), dan mendistribusikan hasilnya kepada para *mustahik* dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat Islam. (Jusuf Al Haryono 2001).

### **3.3.2. Laporan Keuangan Zakat , Infaq dan Shadaqah**

Sistem akuntansi dan pelaporan pada LAZ dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, untuk dana yang terbatas (*restricted funds*) yaitu zakat dan infaq dan untuk dana yang tidak terbatas (*unrestricted funds*) yaitu dana shadaqah, meskipun demikian, sebagai satu kesatuan, organisasi ZIS harus menyiapkan satu laporan keuangan komprehensif (menyeluruh) yang menggabungkan aktivitas dan laporan keuangan kedua dana tersebut. (Dahlia Heryani 2005).

Laporan keuangan Amil menurut PSAK No. 109 adalah Neraca, (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Neraca dan Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Perubahan Dana untuk organisasi ZIS ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana shadaqah, sedangkan Laporan Perubahan Posisi Keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi ZIS. Dalam catatan ini menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut, untuk

itu maka bentuk laporan keuangan untuk organisasi pengelola zakat dapat dilihat dibawah ini :

**UNIT ZIS PRODUKTIF BAITUL MAL ACEH**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2016**

URAIAN	DALAM RUPIAH
<b>ASET</b>	
<b>ASET LANCAR</b>	
Kas Pada Bendahara	43.214.000,00
Giro Bank – Rekening Unit Zis Produktif BMA	911.255.424,70
Giro Bank – Rekening Dana Sukarela Mustahik- ZISPRO	120.187.700,0
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>1.074.657.124,70</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>	
Aset Tetap dan Akumulasi penyusutan	0
Aset Tidak Lancar Lainnya	0
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	0
<b>Jumlah Aset</b>	<b>1.074.657.124,70</b>
<b>Liabilitas dan Saldo Dana</b>	
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	0
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	0
<b>Jumlah Liabilitas</b>	0
<b>Saldo Dana</b>	
Dana Zakat/infak Produktif	952.088.424,00
Dana Sukarela	122.568.700,00
<b>Jumlah Saldo Dana</b>	
<b>Jumlah Liabilitas Dan Saldo Dana</b>	<b>1.074.657.124,70</b>

**UNIT ZIS PRODUKTIF BAITUL MAL ACEH**  
**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA UNTUK**  
**PRIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016**

URAIAN	DALAM RUPIAH
<b>DANA ZAKAT/INFAK PRODUKTIF</b>	
<b>Penerimaan Dana</b>	
Angsuran Pembiayaan SIZ Produktif	4.411.414.000,00
Infaq BMA	0
Angsuran Pembiayaan Lainnya	14.836.000,00
Jumlah Penerimaan Dana	4.426.250.000,00
<b>Penggunaan Dana</b>	
Pembiayaan ZIS Pro-Dana Zakat Bergulir	4.176.000.000,00
Pembiayaan ZIS produktif-Infaq BMA	0
Pengeluaran Lainnya	100.000,00
Jumlah Penggunaan Dana	4.176.100.000,00
Surplus/(Defisit) tahun berjalan	250.150.000,00
<b>Saldo Dana Awal Tahun</b>	<b>701.938.424,70</b>
<b>Saldo Dana Akhir Tahun</b>	<b>952.088.424,70</b>
<b>DANA SUKARELA MUSTAHIK</b>	
<b>Penerimaan Dana</b>	
Dana Sukarela Mustahik ZIS Produktif	28.080.000,00
Dana Sukarela Lainnya	0
Penerimaan Jasa Bank	0
Penerimaan Lainnya	0
Jumlah Penerimaan Dana	28.080.000,00
<b>Penggunaan Dana</b>	
Santunan Mustahik ZIS Produktif	200.000,00
Biaya Administrasi Bank	5.000,00
Pengeluaran Lainnya	50.030,19
Jumlah Penggunaan Dana	255.030,19
Surplus/(Defisit) tahun berjalan	27.824.969,81
<b>Saldo Dana Awal Tahun</b>	<b>94.743.730,19</b>

URAIAN	DALAM RUPIAH
Saldo Dana Akhir Tahun	122.568.700,00
<b>TOTAL SALDO DANA ZAKAT/INFAQ PRODUKTIF, DANA SUKARELA, DAN DANA LAINNYA</b>	<b>1.074.657.124,70</b>

**UNIT ZIZ PRODUKTIF BAITUL MAL ACEH  
LAPORAN ARUS KAS UNTUK PRIODE YANG BERAKHIR  
PADA 31 DESEMBER 2016**

URAIAN	DALAM RUPIAH
<b>ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI</b>	
<b>Penerimaan Zakat, Infaq, Dana Sukarela</b>	
Penerimaan Angsuran - Pembiayaan ZIS Produktif	4.411.414.000,00
Penerimaan Infaq BMA	0
Penerimaan Dana Sukarela Mustahik	28.080.000,00
<b>Penerimaan Dana Lainnya</b>	
Penerimaan Jasa	0-
Penerimaan Dana Lainnya	14.836.000,00
<b>Penyaluran Zakat, Infaq, Dana Sukarela</b>	
Penyaluran Pembiayaan ZIS Produktif	(4.176.000.000,00)
Penyaluran Infaq BMA	0
Penyaluran Dana Sukarela Untuk- Mustahik	(200.000,00)
<b>Penggunaan Dana Lainnya</b>	
Beban Administrasi Bank	(5000,00)
Pengeluaran Lainnya	(150.030,19)
Arus Kas Neto Dari Aktifitas Operasi	277.974.969,81

URAIAN	DALAM RUPIAH
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>	
Pelepasan/Penurunan Nilai Aset Tetap	0
Penambahan Aset Tetap	0
Arus Kas Neto Dari Aktivitas-Investasi	0
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>	
Kenaikan/(penurunan) Liabilitas-Jangka Panjang	0
Kenaikan/(penurunan) Dana Terakumulasi Dalam Aset- tidak lancar	0
Arus Kas Neto Dari Aktivitas-Pendanaan	0
Kenaikan/(Penurunan) Neto Kas Dan Setara Kas	277.974.969,81
Kas Dan Setara Kas Pada Awal Priode	796.682.154,89
Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Priode	1.074.657.124,70
<b>Terdiri Atas</b>	
Kas Pada Bendahara	43.214.000,00
Bank-Rekening ZIS Produktif	911.255.424,70
Bank-Rekening Dana Sukarela Mustahik	120.187.700,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.074.657.124,70</b>

**AR-RANIRY**  
**UNIT ZIS PRODUKTIF BAITUL MAL ACEH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016**

**1. Kas Pada Bendahara**

Kas pada bendahara adalah saldo uang tunai ada pada bendahara Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh. Jumlah saldo

kas pada bendahara per 31 Desember 2016 adalah Rp4.214.000.00 dengan incian sebagai berikut:

Kas pada Bendahara 31 Desember 2016

Angsuran Pembiayaan ZIS Produktif	Rp4.411.410.000
Dana Sukarela <i>Mustahik</i>	<u>Rp28.080.000</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>Rp4.439.490.000</u></b>

2. **Giro Bank - Rekening Unit ZIS Produktif**

Giro Bank rekening Unt ZIS Produktif Baitul Mal Aceh adalah rekening giro bank yang secara khusus dibuka untuk menampung angsuran pembiayaan ZIS Produktif. Saldo rekening Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh Pada 31 Desember 2016 berjumlah Rp911.255.424.70 dengan rincian Sebagai Berikut :

Nama Bank	: Bank Aceh Syariah
Nomor Rekening	: 610.01.04.000098-8
31/12/2016	: Rp911.255.424.70
<b>Jumlah</b>	<b>: <u>Rp911.255.42,70</u></b>

3. **Giro Bank – rekening Dana Sukarela *Mustahik* ZIS Produktif**

Giro Bank – rekening Dana Sukarela *Mustahik* ZIS Produktif adalah rekening giro bank yang secara khusus dibuka untuk menampung setoran dana sukarela *mustahik* ZIS Produktif. Saldo rekening dana sukarela *mustahik* ZIS Produktif pada 31 Desember 2016 berjumlah Rp120.287.700.00 dengan rincian sebagai berikut:



Nama Bank Bank : Aceh Syariah  
 Nomor Rekening : 610.01.04.000101.-4  
 31/12/2016 : Rp120.287.700,00  
**Jumlah : Rp120.287.700,00**

**4. Aset Tidak Lancar**

Aset tidak lancar adalah aset berwujud dan aset tidak lancar lainnya yang dipergunakan untuk mendukung kelancaran operasional Unit ZIS Produktif BMA. Jumlah saldo aset tidak lancar per 31 Desember 2016 adalah nihil.

**5. Liabilitas**

Liabilitas adalah kewajiban yang timbul akibat transaksi atau peristiwa masa lalu dan masih harus diselesaikan dimasa yang akan datang dengan cara menyerahkan sejumlah aset non-kas. Jumlah liabilitas per 31 Desember 2016 adalah nihil.

**6. Saldo Dana zakat/Infaq Produktif**

Saldo dana zakat/infaq produktif terdiri atas dana pada rekening Unit ZIS Produktif Baitul Mal dan angsuran pembiayaan ZIS Produktif yang telah diterima namun belum disetorkan ke rekening Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh. Saldo dana zakat per 1 Desember 2016 berjumlah Rp952.088.424.70 dengan rincian sebagai berikut :

Dana Pada R/K Unit ZIS Produktif	Rp911.255.424,70
Dana Pada Bendahara-	

Unit ZIS Produktif Baitul Mal aceh	<u>Rp40.833.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>Rp952.088.424,70</u></b>

#### 7. Saldo Dana Sukarela

Saldo dana sukarela pada 31 Desember 2016 berjumlah Rp122.568.700,00. jumlah tersebut terdiri atas dana pada rekening dana sukarela *mustahik* ZIS Produktif dan dana sukarela yang telah diterima namun belum di setorkan ke rekening dana sukarela *mustahik* ZIS Produktif rincian saldo dana sukarela adalah sebagai berikut :

Dana pada R/K dana sukarela	
<i>mustahik</i> ZIS Produktif	:Rp120.187.700,00
Dana pada bendahara unit ZIS-	
Produktif Baitul Mal Aceh	:Rp2.381.000,00
Jumlah	: <u>Rp122.568.700,00</u>

#### 8. Penerimaan Angsuran Pembiayaan ZIS Produktif

Jumlah penerimaan angsuran pembiayaan ZIS Produktif Per 31 Desember 2016 adalah Rp4.411.414.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Bulan	Angsuran Pembiayaan Dalam (Rp)
Januari	292.379,000,00
April	398,005,000,00
Mei	467.612,000,00
Juni	339.296,000,00
Juli	364,001,000,00
Agustus	357.859,000,00

<b>Bulan</b>	<b>Angsuran Pembiayaan Dalam (Rp)</b>
September	315.452.000,00
Oktober	365.607.000,00
November	406.378.000,00
Desember	344.497.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.411.414.000,00</b>

**9. Penerimaan Infaq Baitul Mal Aceh**

Penerimaan dana infaq BMA per 31 Desember 2016 adalah nihil.

**10. Penerimaan Angsuran Pembiayaan Lainnya**

Penerimaan angsuran pembiayaan lainnya bersumber dari angsuran UPZP (Unit Pengelolaan Zakat Produktif) yang berjumlah Rp14.836.000.00 Per 31 Desember 2016.

**11. Pembiayaan ZIS Produktif – Dana Zakat Bergulir**

Jumlah penyaluran pembiayaan ZIS Produktif dari dana zakat bergulir per 31 Desember 2016 adalah Rp4.176.000.00 yang disalurkan untuk 637 *mustahik*. Rincian penyaluran pembiayaan ZIS Produktif adalah sebagai berikut:

<b>Bulan</b>	<b>Pembiayaan ZIS Produktif Dalam (Rp)</b>	<b>Jumlah Mustahik</b>
Januari	842.000.000,00	150
Februari	255.000.000,00	42
Maret	277.500.000,00	46
April	533.000.000,00	89
Mei	609.500.000,00	77

<b>Bulan</b>	<b>Pembiayaan ZIS Produktif Dalam (Rp)</b>	<b>Jumlah <i>Mustahik</i></b>
Juni	313.000.000,00	41
Juli	102.000.000,00	13
September	971.000.000,00	139
November	273.000.000,00	40
<b>Jumlah</b>	<b>4.176.000.000,00</b>	<b>637</b>

**12. Pembiayaan ZIS Produktif – Infaq BMA**

Jumlah penyaluran dana infaq Baitul Mal Aceh untuk pembiayaan ZIS Produktif per 31 Desember adalah nihil

**13. Pengeluaran Lainnya – Dana Zakat/Infaq Produktif**

Pengeluaran lainnya – dana zakat/infaq produktif adalah pengeluaran yang bersumber dari dana zakat/infaq produktif yang digunakan bukan untuk pembiayaan ZIS Produktif. Jumlah pengeluaran lainnya per 31 Desember 2016 adalah Rp100.000.00 yang digunakan untuk penerbitan buku cek rekening Unit ZIS Produktif.

**14. Penerimaan Dana Sukarela *Mustahik***

Dana sukarela adalah dana yang disetorkan oleh *mustahik* atas dasar keikhlasan untuk dikelola oleh Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh. Penerimaan dana sukarela dari *mustahik* ZIS Produktif per 31 Desember 2016 berjumlah Rp. 28.080.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



**17. Biaya Administrasi Bank**

Jumlah biaya administrasi Bank per 31 Desember 2016 adalah Rp5.000,00.

**18. Pengeluaran Lainnya – Dana Sukarela *Mustahik***

Pengeluaran lainnya – dana sukarela *mustahik* adalah pengeluaran yang bersumber dari dana sukarela *mustahik* tapi bukan digunakan untuk dana sosial, dana pendukung usaha *mustahik*, atau dana kegiatan *mustahik* berbasis komunitas. Pengeluaran lainnya ini berjumlah Rp50.030.19 dan digunakan untuk biaya penutupan rekening giro Bank *Muamalat* a.n LKSM BMA (*Infaq Mustahik*) dengan nomor R/K 241-0015924.

**3.3. Teori Yang Berkaitan Dengan Kerja Praktik**

**3.3.1. Pengertian ZIS Produktif**

Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Produktif adalah salah satu bentuk pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah yang penyaluran bersifat produktif dengan tujuan menambah modal usaha para *mustahik* yang memiliki usaha akan tetapi mengalami kekurangan dana. Dalam hal ini pada Baitul Mal Aceh dana penyaluran ZIS Produktif berasal dari penyaluran dana zakat yang disetorkan oleh para *muzakki* dari daerah Banda Aceh dan Aceh Besar.

Pengertian zakat adalah secara *etimologi* (bahasa) zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti suci, baik, tumbuh dan berkembang. Dipahami demikian sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan. (Amiruddin Inoed, 2000)

Dalam *terminologi* (syariat) zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. Untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. (Yusuf Qaradhawi, 1993)

Hubungan antara pengertian secara bahasa dan secara istilah sangat nyata dan erat sekali. Bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah serta bersih dan baik.

Infaq pada dasarnya adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rezki seberapa yang ia kehendakinya. Menurut bahasa infaq berasal dari kata “*anfaqa*” yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah *syariat*, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam. Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum.

Infaq dapat digunakan untuk mengeluarkan sebagian kecil harta untuk kemaslahatan umum dan berarti sesuatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan manusia.

Pengertian sedekah adalah sama dengan infaq sama juga hukum dan ketentuannya, perbedaannya adalah infaq hanya berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti luas menyangkut juga hal yang bersifat non materi. Hadist riwayat imam muslim Abu Zar. Rasulullah menyatakan bahwa tidak mampu bersedekah dengan harta, membaca tasbih, tahmid, dan tahlil, berhubungan suami istri atau melakukan kegiatan amal ma'ruf nahi mungkar sama halnya dengan sedekah.

Produktif adalah mendayagunakan kembali suatu dana atau benda yang hasilnya diperoleh dari pendayagunaan tersebut dan dapat digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Penegertian zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi potensi prodiktifitas.

### **3.3.2. Pengertian Pencatatan Keuangan**

Pencatatan transaksi keuangan adalah proses dimana perusahaan mencatat dengan rinci segala transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan yang dapat berpengaruh pada perubahan harta, hutang, modal, pendapatan serta beban. Tentunya pencatatan transaksi keuangan ini dibuat untuk memenuhi tujuan-tujuan yang ada, antara lain: Dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber ekonomi, modal perusahaan, serta kewajiban. Memberikan informasi detail mengenai perubahan pada sumber ekonomi



akibat adanya aktivitas usaha yang dilakukan untuk mendapat keuntungan. Mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan yang relevan kepada pengguna laporan. Memberikan informasi keuangan yang dapat membantu perusahaan untuk memperkirakan potensi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan kedepannya.

### **3.3.3. Akuntansi Zakat**

yang dimaksud dengan akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivasi yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib di zakati. Menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar Syariat Islam.

Tujuan dari akuntansi adalah memberikat informasi kepada para pemakai dalam rangka pengambilan keputusan. Tujuan umum dari akuntansi memberikan gambaran kepada para pemakai tentang kinerja usaha, posisi keuangan, dan arus kas sebagai organisasi dalam periode tertentu. Dari tujuan umum ini, informasi akuntansi dapat digunakan untuk tujuan khusus, misalkan untuk menghitung kewajiban pajak, dan kemudian dapat dijadikan dasar untuk menghitung kewajiban zakat.

### **3.3.4. Pengertian Pelaporan Keuangan**

Pelaporan keuangan adalah laporan keuangan yang ditambah dengan informasi-informasi lain yang berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang

disediakan oleh sistem akuntansi keuangan, seperti informasi tentang sumber daya perusahaan, *earnings*, *current cost*, informasi tentang prospek perusahaan yang merupakan bagian integral dengan tujuan untuk memenuhi tingkat pengungkapan yang cukup dan tujuan pelaporan keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna potensial lainnya dalam membantu proses pengambilan keputusan yang rasional atas investasi, kredit dan keputusan lain yang sejenis.
2. Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna potensial lainnya yang membantu dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian prospek penerimaan kas dari dividen atau bunga dan pendapatan dari penjualan, penebusan atau jatuh tempo sekuritas atau pinjaman. Menaksir aliran kas masuk (*future cash flow*) pada perusahaan.
3. Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi, klaim atas sumber daya tersebut dan perubahannya.

### 3.3.5. Dasar Hukum ZIS

Dasar hukum zakat, infaq, dan sedekah banyak dijumpai dalam Al-Qur'an, diantaranya:

- a. Surah *Al-Baqarah* ayat : 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) dijalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

b. Hadist

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ! أَنْفِقْ عَلَيْنَا

Artinya : Allah Yang Mahasuci lagi Mahatinggi berfirman, ‘Wahai anak Adam!’ berinfaklah, niscaya Aku berinfak (memberik rizki) kepadamu (HR : Muslim)

### 3.3.3. Dasar Hukum Pencatatan

a. Surah Al-Baqarah Ayat : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ..

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya”

b. Hadis


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى حَتَّىٰ بَلَغَ فَإِنْ أَثِمَّ بَعْضُكُمْ  
فَقَالَ هَذِهِ نَسَحَتْ مَا قَبْلَهَا بَعْضًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang piutang untuk waktu tertentu, hendaklah kalian menuliskannya, 'Akan tetapi jika sebagian kalian percaya kepada sebagian yang lain'*

### 3.4. Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di Baitul Mal Aceh dan mengangkat judul tentang “Sistem Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) Produktif”. Berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Produktif yang menjadi landasan teori dari LKP (Laporan Kerja Praktik), tidak terdapat kesenjangan antara teori dan fakta. Berdasarkan pengamatan, penerapan pencatatan dan laporan keuangan sudah berjalan sesuai dengan PSAK 109. Hal ini menjadi bukti bahwa penerapan akuntansi zakat Baitul Mal Aceh sudah sesuai dengan prinsip syariah. Baitul Mal Aceh menerapkan kebijakan akuntansi dimulai dari pengumpulan bukti-bukti transaksi yang diperoleh kemudian dicatat oleh bendahara penerimaan menggunakan sistem kas dan setara kas. Priode yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh mengikuti priode akuntansi satu tahun, yaitu dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember setiap tahunnya. Laporan keuangan yang dibuat haruslah sesuai

dengan prinsip akuntansi islam yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban adapun prinsip khusus akuntansi syari'ah adalah sebagai berikut: Cepat pelaporannya, dibuat oleh ahlinya, terang, jelas, tegas dan normatif, Memuat informasi yang menyeluruh, informasi ditujukan untuk semua pihak, terperinci dan teliti, tidak terjadi manipulasi, dan melakukan secara kontinyu. Dari semua itu akan digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban, yang tujuannya adalah menjaga keadilan dan kebenaran, artinya prinsip tersebut menekankan pada pertanggungjawaban agar pihak yang terlibat tidak ada yang dirugikan.



## BAB EMPAT PENUTUP


### 4.1. Kesimpulan

1. Sistem Pencatatan atas laporan keuangan pada Baitul Mal Aceh pada saat ini sudah sesuai dengan prinsip Syariah dan PSAK 109. Pencatatan tersebut diawali dengan mengumpulkan bukti transaksi keuangan sebagai dasar untuk pencatatan dan sebagai alat pertanggung jawaban kepada masyarakat.
2. Proses pencatatan akuntansi pada Baitul Mal Aceh sesuai dengan PSAK 109 yang dimulai dengan membuat jurnal, buku besar dan laporan keuangan, dengan pengumpulan bukti-bukti seperti bukti pembayaran, bukti penerimaan, kemudian dibuat dalam laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana, siklus pencatatan ini dilakukan pada saat penerimaan dana zakat dari para *muzakki*, pencatatan ini dilakukan pada sebuah buku harian dan jurnal dimana berisi informasi mengenai:
  - a. Nama pemberi dana zakat
  - b. Tanggal penerimaan dana zakat
  - c. Alamat pemberi dana zakat
  - d. Jumlah dana yang diberikan
3. Sedangkan pada pelaporan keuangannya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, untuk dana yang terbatas (*restricted funds*) yaitu zakat dan infaq, dan dana yang tidak terbatas (*unrestricted funds*) yaitu dana sedekah, laporan keuangan tahunan ini dilaporkan kepada Pemerintah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor. 373

Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

#### 4.2 Saran

1. Untuk lebih baik lagi apabila LAZ (Lembaga Amil Zakat) mulai melakukan pemeriksaan oleh auditor independen sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi dan untuk menilai akuntabilitas dan kewajaran laporan keuangan yang telah dibuat.
2. Untuk menghindari adanya manipulasi dalam laporan keuangan, setiap waktu *muzakki* melakukan pembayaran zakat pada Baitul Mal Aceh setiap petugas plaksana yang bersangkutan segera mengumpulkan bukti trsansaksi yang sudah dilakukan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al Haryono, Jusuf. 2001. *Dasar-Dasar Akuntansi*, Jilid 1, Yogyakarta: Bagian Penerbitan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Baitul Mal Aceh. 2017 a. “*Baitul Mal Directory 2015*” tentang “*sejarah Baitul Mal Aceh*”BMA. [http://baitulmal.acehprov.go.id/?page\\_id=2238](http://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2238), (diakses pada tanggal 30 Oktober 2017).
- Baitul Mal Aceh 2017 b, tentang “*Visi Dan Misi Baitul Mal Aceh*”[http://baitulmal.acehprov.go.id/?page\\_id=2240](http://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2240) (diakses pada tanggal 30 Oktober 2017).
- Hafidhuddin Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah* Jakarta :Gema Insani.
- Heryani Dahlia. 2005. *Studi Penerapan Akuntansi Zakat Studi Kasus, Pada LAZ PT. Semen Padang Dan LAZIS UUI*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia..
- Inoed Amiruddin. Dkk. 2000. *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman* Badan Amil Zakat Sumatra Selatan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2008. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109*. Jakarta: IAI.
- Kustiawan Teten dan Widodo Hertanto. 2001. *Akuntansi Dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*.Cetakan pertama, bandung; Ass syaamil press dan grafika.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Sudarsono, Heri, 2003. *Bank Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : Ekonisia



Syahatah, Husein, 2001 *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*. (Ushul Al-Fikri al-Muhasabi al-Islami), alih bahasa Kusnul Fatarib, cet I, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Alih Bahasa : 1993, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.

Qanun Aceh Nomor. 10 Tahun 2007. Tentang Baitul Mal. 2017. Diakses dari <https://acehprov.go.id/hukum/read/9/qanun-2007.html> pada tanggal 30 oktober 2017.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor :2549/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2017

**T E N T A N G**

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik  
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- bang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Nilam Sari, M.Ag

b. Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Ali Rosmadi

N I M : 140601114

Prodi : D-III Perbankan Syariah

J u d u l : Sistem Pencacatan dan Pelaporan Keuangan ZIS Produktif Pada Baitul Mal Provinsi Aceh

dua :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 18 Oktober 2017

Dekan,




Revisi :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Nazaruddin A. Wahid

### LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Ali Rosmadi / 140601114  
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Sistem Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Zakat Infaq Sedekah (ZIS) Produktif Pada Baitul Mal Aceh Tahun 2016  
 Tanggal SK : 31 Oktober 2017  
 Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M.Ag  
 Pembimbing II : Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	29 Des 2017	29 Des 2017	7 - 10	Perbuku	
2	30 Des 2017	30 Des 2017	1 - 10	Perbuku	
3	4 Jan 2018	4 Jan 2018	1 - 10	Acc simulasi	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,  
Ketua Prodi,

  
 Nilam Sari, M. Ag  
 NIP. 7103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Ali Rosmadi / 140601114  
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Sistem Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Zakat Infaq Sedekah (ZIS) Produktif Pada Baitul Mal Aceh Tahun 2016  
 Tanggal SK : 31 Oktober 2017  
 Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M.Ag  
 Pembimbing II : Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	20 Nov 2017	20 Nov 2017	1 - IV	Perbaiki	Utamah
2	27 Nov 2017	27 Nov 2017	1 - IV	Perbaiki	Utamah
3	28 Nov 2017	28 Nov 2017	Dasar Riset	Perbaiki	Utamah
4	5 Des 2017	5 Des 2017	1 - IV	Perbaiki	Utamah
5	6 Des 2017	6 Des 2017	1 - IV	Perbaiki	Utamah
6	7 Des 2017	7 Des 2017	1 - IV	Perbaiki	Utamah
7	13 Des 2017	13 Des 2017	1 - IV	Perbaiki	Utamah
8	20 Des 2017	20 Des 2017	1 - IV	Acc ke Pembimbing I	Utamah
9					
10					

Mengetahui,  
Ketua Prodi,

جامعة البراني

A R - R A N I

Dr. Nilam Sari, M. Ag

NIP : 197103172008012007



FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : ALI ROSMADI  
NIM : 140601114

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	86	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	87	
3	Pelayanan (Public Service)	A	88	
4	Penampilan (Performance)	A	86	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	86	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	87	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	88	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	80	
Jumlah			688	
Rata-rata		A	86	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0



.....2016

Mengetahui,  
Direktur Prodi D-III  
Perbankan Syariah

Sari, M. Ag

097

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ali Rosmadi  
 Tempat/Tgl. Lahir : Sinabang, 04 Septemer 1994  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Nim : 140601114  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Status : Belum Kawin  
 Alamat : Desa Air Pinang

### Riwayat Pendidikan

MIN/SD (2006) : SD Air Pinang  
 MTsN/SMP (2009) : SMP N 4 Ganting  
 MA/SMA (2012) : SMK N 3 Ganting  
 Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas  
 Ekonomi dan Bisnis Islam UIN  
 Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh  
 Tahun 2014

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Sabirudin (ALM)  
 Nama Ibu : Nurhayati  
 Pekerjaan Ayah : Petani  
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
 Alamat Orang Tua : Desa Air Pinang

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

A R - R A N Banda Aceh, 18 Januari 2018

  
 Ali Rosmadi